



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banjar, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Nomor Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
22. Keputusan Gubernur Nomor: 443/320-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.357-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
24. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/152/ 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjar;
25. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 450/188.a/2020 tentang Penetapan Rumah Ibadah yang Akan Dilaksanakan Verifikasi Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020 di Kota Banjar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Banjar yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid -19* Kota Banjar adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
6. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah kenormalan baru dimana setiap orang melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi masyarakat agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan
- b. memperkuat upaya Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.

BAB II
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota wajib melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - b. menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah.
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Setiap orang yang tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta tidak menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya, pimpinan tempat kerja, penanggung jawab rumah ibadah, pengelola tempat atau fasilitas umum, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya, dan pemilik moda transportasi yang akan melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan dilampiri surat pernyataan siap melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru, dikecualikan untuk penanggung jawab rumah ibadah surat permohonan disampaikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai tingkatannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai tingkatannya melakukan penelaahan atas setiap permohonan dan memberikan persetujuan apabila memenuhi persyaratan.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Keputusan Wali Kota tentang Pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (4) Format surat permohonan, surat pernyataan dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembelajaran
Di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - d. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara berkala terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - b. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan filter *air conditioner*;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap gerbang masuk;
 - d. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak;
 - e. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun;
 - f. mengatur tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter di ruang kelas, kantin, dan saat istirahat; dan

- g. menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 6

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pimpinan tempat kerja wajib:
- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 - e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap gerbang masuk;

- d. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 8

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat kerja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk melakukan kegiatan keagamaan dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di rumah ibadah masing-masing;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - d. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah;
 - c. memastikan pengurus dan jamaah tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - d. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) Penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 10

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di rumah ibadah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pengelola tempat atau fasilitas umum wajib:
 - a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat atau fasilitas umum;
 - b. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - c. menjaga keamanan tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke tempat atau fasilitas umum paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - d. mewajibkan karyawan dan konsumen menggunakan masker.
- (3) Pengelola tempat atau fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 12

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat atau fasilitas umum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.
- (3) Pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 pada kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat kegiatan;
 - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh setiap orang yang memasuki tempat kegiatan serta memastikan yang hadir tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar setiap orang (*physical distancing*) yang datang ke tempat kegiatan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - d. mewajibkan setiap orang yang hadir menggunakan masker; dan
 - e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang.
- (4) Penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 14

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 pada kegiatan sosial dan budaya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pengguna moda transportasi wajib menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
- (2) Moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kendaraan mobil penumpang pribadi;
 - b. sepeda motor pribadi;
 - c. sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dan ojek konvensional;
 - d. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - e. moda transportasi barang.
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - c. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan helm pribadi, masker dan sarung tangan;
 - c. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama/keluarga; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- (5) Angkutan sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dan ojek konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tetap menggunakan helm pribadi, masker dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.

- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala;
 - c. menggunakan masker;
 - d. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - e. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (7) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi, sepeda motor pribadi, angkutan sepeda motor online atau berbasis aplikasi dan ojek konvensional, dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 16

Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dalam penggunaan moda transportasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PEMERIKSAAN COVID-19

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan Covid-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.
- (2) Shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat isolasi mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Setiap penduduk yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditemukan adanya penduduk yang positif Covid-19, dilakukan perawatan dan pemulihan sesuai protokol kesehatan.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan memutus rantai penyebaran Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. tingkat Daerah Kota oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - b. tingkat Kecamatan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; dan
 - c. tingkat Desa/Kelurahan oleh Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga Covid-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
- (3) Penilaian keberhasilan memutus rantai penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator:
 - a. efektivitas penerapan Peraturan Wali Kota ini;
 - b. jumlah kasus Covid-19;
 - c. sebaran kasus Covid-19; dan
 - d. produktivitas masyarakat.

Pasal 20

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Wali Kota melakukan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan penanganan Covid-19 berdaya guna dan hasil guna.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Juli 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,

WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

A.1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN
BARU

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

Nomor	:	Banjar,2020
Lampiran	:	Kepada :
Sifat	:	Yth. Wali Kota Banjar
Perihal	:	melalui
	:	Kepala Perangkat Daerah yang
	:	membidangi atau Camat
	:	di-
	:	BANJAR

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lembaga/badan usaha yang kami pimpin, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan pula Surat Pernyataan Kesiapan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Lembaga/
Badan Usaha

(Nama Lengkap)

A.2 . FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

NAMA RUMAH IBADAH (KOP SURAT)

=====

		Banjar,2020
Nomor	:	Kepada :
Lampiran	:	Yth. Wali Kota Banjar
Sifat	:	Penting melalui
Perihal	:	Permohonan Persetujuan Gugus Tugas Percepatan Pelaksanaan Adaptasi Penanganan Covid-19 Tingkat Kebiasaan Baru Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan*)

di-

BANJAR

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Rumah Ibadah yang kami pimpin, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan pula Surat Pernyataan Kesiapan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Ketua/Pengurus Rumah Ibadah

(Nama Lengkap)

Catatan :

*)Dipilih sesuai tingkatannya

B.1. FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga/Badan Usaha :
Alamat Lembaga/Badan Usaha :
Kegiatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
3. bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjar, 2020

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap diatas
materai 6000

(Nama Lengkap)

B.2. FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA RUMAH IBADAH (KOP SURAT)

=====

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Rumah Ibadah :
Alamat Rumah Ibadah :
Kegiatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap aktivitas Rumah Ibadah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Rumah Ibadah sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
3. bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjar, 2020

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap diatas
materai 6000

(Nama Lengkap)

C.1 FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH / KECAMATAN)

=====
Banjar, 2020
Nomor : Kepada :
Lampiran : - Yth. Kepala/Pimpinan
Sifat : Penting
Perihal : Persetujuan Adaptasi di-
Kebiasaan Baru

BANJAR

Memperhatikan surat permohonan saudara Nomor
Tanggal Hal Permohonan persetujuan Pelaksanaan
Adaptasi Baru, kami menyetujui permohonan Saudara untuk
melakukan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

KEPALA PERANGKAT
DAERAH/CAMAT

NAMA
NIP.
Pangkat

C.2. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU

(KOP SURAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
TINGKAT KOTA/KECAMATAN/DESA/KELURAHAN*)

=====

Nomor : Banjar, 2020
Lampiran : - Kepada :
Sifat : Penting Yth. Ketua/Pengurus Rumah
Perihal : Persetujuan Adaptasi ibadah
Kebiasaan Baru di-

BANJAR

Memperhatikan surat permohonan saudara Nomor
Tanggal Hal Permohonan persetujuan Pelaksanaan
Adaptasi Baru, kami menyetujui permohonan Saudara untuk
melakukan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas Rumah Ibadah ;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Rumah Ibadah sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

KETUA
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 TINGKAT KOTA/ KECAMATAN/
DESA/KELURAHAN *)

NAMA LENGKAP
NIP.

Catatan :

*) Dipilih sesuai tingkatannya

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH